



QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih ada potensi penerimaan dari jenis dan objek Retribusi Jasa Usaha yang belum dimasukkan dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 9, angka 13, angka 15, angka 16, angka 17, angka 19 dan angka 26 diubah, dan diantara angka 32 dan angka 33 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 32a dan angka 32b serta diantara angka 38 dan angka 39 disisipkan 7 (tujuh) angka, yakni angka 38a sampai dengan angka 38g sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat kabupaten/kota.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang mengelola Retribusi Jasa Usaha.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Rekreasi Penjualan Produksi Usaha Aceh Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
10. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Pemerintah Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Aceh berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Aceh yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Aceh sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh adalah pemakaian kekayaan Pemerintah Aceh, dikecualikan pada penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
15. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa adalah pelayanan jasa penginapan dan sejenis yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, dikecualikan pada tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.
16. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, dikecualikan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.
17. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Aceh, dikecualikan penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.
18. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Aceh.
22. Surat Setoran Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SSRA adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Aceh melalui tempat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
23. Surat Ketetapan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SKRA adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Aceh, yang selanjutnya disingkat STRA, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Aceh Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRALB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRA atau dokumen lain dipersamakan
27. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Aceh baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
28. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Aceh yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Aceh.
30. Tanah Pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Aceh dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
31. Peralatan adalah sumber daya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
32. Harga Sewa adalah jumlah ataupun nilai, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan Aceh untuk jangka waktu tertentu.

- 32a. Pembayaran Administrasi Jasa Kearsipan adalah pembayaran atas jasa penggandaan dan alih media, jasa naskah sumber arsip dan sejarah, jasa konsultasi/tenaga ahli kearsipan, jasa penyimpanan arsip dan jasa wisata arsip.
- 32b. Perpustakaan adalah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan informasi.
33. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu, serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak untuk konsumsi masyarakat.
34. Pemotongan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelih menurut ketentuan Agama Islam.
35. Pemakaian Kandang adalah penggunaan kandang hewan sebelum ternak sapi/kerbau, kambing/domba sebelum dipotong.
36. Hewan Ternak adalah hewan-piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
37. Unggas adalah hewan yang bersayap yang hidupnya baik di udara maupun di darat.
38. Hari-Hari Besar Islam adalah hari-hari besar yang dirayakan oleh Umat Islam khususnya hari-hari *Meugang* Bulan Puasa dan *Meugang* Idul Fitri serta *Meugang* Idul Adha.
- 38a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- 38b. Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan di Saree adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis aslidan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.
- 38c. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Daerah dan pihak swasta.
- 38d. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor Ayang bersifat sementara.

- 38e. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Aceh yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, tempat parkir, dan gedung parkir.
 - 38f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
 - 38g. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 - 39. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Umum Aceh adalah Kas Pemerintah Aceh.
 - 40. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 - 42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, dan ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

OBJEK DAN JENIS

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan prinsip komersial dan/atau;
 - b. pelayanan oleh pemerintah Aceh sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

(2) Jenis...

- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Aceh adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh;
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh adalah pemakaian kekayaan Aceh.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Empat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.

(2) Dikecualikan...

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 11

(1) Subyek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemanfaatan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

(2) Wajib Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.

(2) Termasuk Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah tempat yang dikontrakkan oleh Pemerintah Aceh dari pihak lain untuk dijadikan sebagai pelabuhan.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan Pihak Swasta.

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Aceh yang berupa:
 - a. pengusahaan benih/bibit dan hasil lainnya, yang dilaksanakan oleh dinas teknis bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta dinas teknis lainnya yang menyediakan penjualan produksi usaha Aceh kepada orang pribadi atau badan.
 - b. komoditi hasil produksi dan penjualan Aceh dari Dinas teknis bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta dinas teknis lainnya yang menyediakan penjualan produksi usaha Aceh kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMA dan pihak swasta.

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(2) Struktur...

- (2) Struktur dan besarnya tarif Penjualan Produksi Usaha Aceh ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang meliputi :
 - a. pemakaian kandang (karantina);
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong;
 - c. pemakaian RPH; dan
 - d. pemeriksaan hewan ternak yang dipotong khusus pada hari-hari besar Islam di dalam dan di luar RPH.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa fasilitas dan pelayanan RPH.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaian fasilitas RPH, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

14. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(2) Struktur...

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
15. Diantara bab VII dan bab VIII disisipkan 2 (dua) bab, yakni bab VIIA dan Bab VIIB, dan diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 12 (dua belas) Pasal, yakni Pasal 34A sampai dengan Pasal 34L sehingga Bab VIIA berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34A

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 34B

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA dan pihak swasta.

Pasal 34C

- (1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong RetribusiTempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis pemakaian dan jumlah orang pada tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 34E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34F

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VIIB

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34G

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 34H

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

Pasal 34I

- (1) Subyek Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 34J

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya
Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 34K

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34L

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
16. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Aceh atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (1a) Jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRA.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Umum Aceh secara bruto paling lambat 1 x 24 jam oleh Bendaharawan Penerima, kecuali dalam letak geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRA.

17. Diantara Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3a) Jasa pelayanan retribusi diberikan oleh SKPA bila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran yang telah dibayar lunas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

18. Diantara Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), diantara Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 38

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (1a) Gubernur menunjuk Pejabat di lingkungan SKPA sebagai Pejabat Pemungut Retribusi untuk mengelola Retribusi.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2a) Pemungutan Retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan; atau
 - d. Bukti pembayaran lainnya yang sah.
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Penerima yang diangkat oleh Gubernur.

19. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, serta ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) maka penagihan didahului dengan surat teguran.
 - (4) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
 - (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
 - (6) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
20. Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIA, serta diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

PEMANFAATAN

Pasal 40A

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
 - (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun.
21. Judul Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

22. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (1a) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (1b) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

23. Ketentuan Bab XIII dihapus.

24. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIII A sehingga Bab XIII A berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRALB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 44

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

(3) Perhitungan...

- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
 - (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRALB.
 - (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
25. Ketentuan Pasal 45 ayat (4) diubah sehingga 45 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Aceh.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
26. Diantara Bab XIV dan Bab XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIVA, serta diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 46A sampai dengan Pasal 46D sehingga Bab XIVA berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA
PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN DAN
PERMOHONAN KEBERATAN

Pasal 46A

- (1) Wajib Retribusi Tertentu dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan apabila mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 46B

- (1) Wajib Retribusi Tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRA diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46C

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46D

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRALB.

27. Judul Bab XVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

28. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah, setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pembinaan administrasi pungutan Retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Pendapatan Aceh.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh Instansi Pengawas Fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi dilaksanakan oleh SKPA Pengelola Retribusi berkoordinasi dengan dinas yang membidangi Pendapatan Aceh.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan Satuan Polisi Pamong Praja.

29. Diantara Bab XVIII dan Bab XIX disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XVIIIA, serta diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIIA

PEMERIKSAAN

Pasal 51A

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan/dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan...

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
30. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga 52 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIX

TATA CARA PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Aceh;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret...

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Aceh;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

31. Ketentuan Bab XXI dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Maret 2016
13 Jumadil Akhir 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Maret 2016
13 Jumadil Akhir 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha. Setelah dilakukan evaluasi terdapat beberapa perubahan yaitu :

1. Menambah jenis Retribusi baru dan objek baru sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh.
2. Berdasarkan Pasal 127 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi baru tersebut adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dimana harus ditetapkan dengan Qanun.
3. Peninjauan dilakukan terhadap tarif Retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian untuk mengantisipasi fluktuasi harga.

Dengan demikian, melalui perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya yang semakin besar serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3 ...

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Aceh, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Ayat (1)

Objek Retribusi Tempat Penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh meliputi:

- a. Dihapus.
- b. Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh Medan; dan
- c. Fasilitas penginapan/pesanggarahan/villa yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 24

Ayat (1)

Benih/bibit dan komoditi yang dihasilkan oleh bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta dinas teknis lainnya yang menyediakan penjualan produksi usaha Aceh yang diedarkan kepada masyarakat merupakan hasil seleksi dan bermutu baik, yang dibuktikan dengan sertifikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 34A

Cukup jelas.

Pasal 34B

Cukup jelas.

Pasal 34C

Cukup jelas.

Pasal 34D

Cukup jelas.

Pasal 34E

Cukup jelas.

Pasal 34F

Cukup jelas.

Pasal 34G

Cukup jelas.

Pasal 34H

Cukup jelas.

Pasal 34I

Cukup jelas.

Pasal 34J

Cukup jelas.

Pasal 34K

Cukup jelas.

Pasal 34L

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 36

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 37

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 38

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 40

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 40A

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 45a

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 46A

Cukup jelas

Pasal 46B

Cukup jelas

Pasal 46C

Cukup jelas

Pasal 46D

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 51

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 51A

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 52

Cukup jelas

Angka 31

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Aceh Nomor 78

LAMPIRAN I.a
 QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN ACEH

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	BIDANG PENDIDIKAN		
	SEWA AULA/RUANG		
1	Aula Besar 300 orang		
	a Kalangan Pendidikan	500.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	750.000,00	1x Pakai
2	Aula Kecil 100 orang (Wisma Handayani)		
	a Kalangan Pendidikan	300.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	750.000,00	1x Pakai
3	Ruang Serba Guna UPTD PPMG / 400 Orang		
	a Kalangan Pendidikan	1.000.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	1.500.000,00	1x Pakai
4	Ruang Aula Besar UPTD PPMG / 400 Orang		
	a Kalangan Pendidikan	750.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	1.000.000,00	1x Pakai
5	Ruang Aula Kecil UPTD PPMG / 80 Orang		
	a Kalangan Pendidikan	500.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	750.000,00	1x Pakai
6	Ruang Kelas UPTD PPMG / 30 Orang		
	a Kalangan Pendidikan	300.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000,00	1x Pakai
7	Aula I BPKB / 200 Orang		
	a Kalangan Pendidikan	500.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	700.000,00	1x Pakai
8	Aula II BPKB / 70 Orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000,00	1x Pakai
9	Aula UPTD PPMG Wilayah II Sigli / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000,00	1x Pakai
10	Aula UPTD PPMG Wilayah III Lhokseumawe / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000,00	1x Pakai
11	Aula UPTD PPMG Wilayah IV Langsa / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000,00	1x Pakai
12	Aula UPTD PPMG Wilayah V Takengon / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000,00	1x Pakai
13	Aula UPTD PPMG Wilayah VI Kutacane / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000,00	1x Pakai
14	Aula UPTD PPMG Wilayah VII Meulaboh / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000,00	1x Pakai
15	Aula UPTD PPMG Wilayah VIII Blang Pidie / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000,00	1x Pakai
16	Kantin Kantor Dinas Pendidikan Aceh		
	Sewa Kantin	7.500.000,00	per tahun
II	BIDANG KESEHATAN		
A	PEMAKAIAN FASILITAS RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN		
1	Penelitian		
	a Non Reagen dan Non Tenaga Laboratorium	50.000,00	1 hari
	b Non Reagen (Bimbingan)	100.000,00	1 hari
2	Magang		
	a Magang Paket 1 (Pemeriksaan Sederhana)	1.000.000,00	5 hari
	b Magang Paket 2 (Pemeriksaan Sedang)	1.500.000,00	5 hari
	c Magang Paket 3 (Pemeriksaan Canggih)	2.000.000,00	5 hari
	d Magang Paket 4 (Pemeriksaan khusus)	3.000.000,00	5 hari

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	e PKL Per Mahasiswa	60.000,00	5 hari
	f KKP Per Mahasiswa	100.000,00	5 hari
3	Sewa Ruangan Pertemuan dan Pelatihan		
	a Ruangan Pertemuan (Aula)	500.000,00	1 hari
	b Ruangan Praktikum	600.000,00	1 hari
4	Administrasi		
	a Surat Keterangan Kesehatan Umum	10.000,00	
	b Penelitian		
	1) D-III	75.000,00	
	2) D-IV / Strata I	100.000,00	
	3) S2 / Praktik Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	500.000,00	
	4) S3	900.000,00	
	c Magang / Praktik Kerja		
	1) D-III	50.000,00	per 5 hari kerja
	2) D-IV / Strata I	150.000,00	per 5 hari kerja
	3) S2 / Praktik Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	200.000,00	per 5 hari kerja
	4) S3	200.000,00	per 5 hari kerja
	d Penelitian Data Awal		
	- D-III	75.000,00	
	- D-IV / Strata I	100.000,00	
B	SEWA AULA DAN RUANGAN		
	a. Aula Besar	1.000.000,00	Per Hari
	b. Aula Sedang	500.000,00	Per Hari
	c. Ruang Belajar	100.000,00	Per Hari
III	BIDANG PEKERJAAN UMUM		
A	SEWA ALAT BERAT		
1	Motor Grader/Mitsubishi/MG 330/2006	250.000,00	Per-Jam
2	Buldozer/CAT/D8K/1988	275.000,00	Per-Jam
3	Buldozer/CAT/D7G/2005	275.000,00	Per-Jam
4	Excavator OT/Hitachi/ Zaxis 200/2004	200.000,00	Per-Jam
5	Excavator OT/Kobelco/ SK 200/2004	200.000,00	Per-Jam
6	Excavator OT/Hitachi /Zaxis 200 STD/2005	200.000,00	Per-Jam
7	Excavator OT/Kobelco/SK-200 VIDA/2005	200.000,00	Per-Jam
8	Dump Truck/Mitsubishi/FE349H/2004	75.000,00	Per-Jam
9	Dump Truck/HINO DUTRO/125 L/2006	82.000,00	Per-Jam
10	Flat Bed Truck/Isuzu/NKR 71/2005	79.000,00	Per-Jam
11	Vibration Roller/Sakai/ SW 651/2006	80.000,00	Per-Jam
12	Wheel Loader/Komatsu/ WA-180 3A/1997	175.000,00	Per-Jam
13	Wheel Loader/TCM/L20-3/2006	97.000,00	Per-Jam
14	Truck Crane/P & H/T-220A/1983	96.000,00	Per-Jam
15	Forklift/Komatsu/10D/1982	97.000,00	Per-Jam
16	Forklift/SL/16.1200A/2006	398.000,00	Per-Jam
17	Truck Crane/Hino/FL210J/2006	89.000,00	Per-Jam
18	Air Copressor/Airman/PDS 130S/2006	91.000,00	Per-Jam
19	Generator Set/Hyundai/CW 500/1984	62.000,00	Per-Jam
20	Generator Set/Yanmar/YSG40TLS/2007	62.000,00	Per-Jam
21	Generator Set/Starke/2007	74.000,00	Per-Jam
22	Generator Set/Silent/2007	71.000,00	Per-Jam
23	Generator Set/Zefa/Yamakoyo/2006	54.000,00	Per-Jam
24	Trailer/Hino/FM 320P/2006	170.500,00	Per-Jam
25	Water Tank Truck/Toyota Dyna/ LG4/2005	79.000,00	Per-Jam
B	LABORATORIUM		
1	Abrasi	13.000,00	Per Sampel
2	Analisa Saringan	12.000,00	Per Sampel
3	Berat Jenis Kasar	11.000,00	Per Sampel
4	Berat Jenis Halus	11.000,00	Per Sampel
5	Berat Isi	4.000,00	Per Sampel
6	Soudness	17.000,00	Per Sampel
7	Kotoran Organik	43.500,00	Per Sampel
8	Impact	8.000,00	Per Sampel
9	Berat Jenis Aspal	3.000,00	Per Sampel
10	Penetrasi	2.000,00	Per Sampel
11	Titik Lembek	300,00	Per Sampel
12	Daktilitas	208.000,00	Per Sampel
13	Titik Nyala	2.000,00	Per Sampel
14	Kehilangan Berat	1.000,00	Per Sampel
15	Atterberg Limit	10.000,00	Per Sampel
16	Berat Jenis Tanah	4.500,00	Per Sampel

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
17	Kadar Air	7.500,00	Per Sampel
18	Kepadatan (Kompaksi Standar)	12.000,00	Per Sampel
19	Kepadatan (Kompaksi Modifield)	10.000,00	Per Sampel
20	CBR	22.000,00	Per Sampel
21	Marshall Test	12.000,00	Per Sampel
22	Refusal Density	19.000,00	Per Sampel
23	Uncondined (Kuat Tekan Bebas)	20.000,00	Per Sampel
24	Direct Shear	65.000,00	Per Sampel
25	Triaxial	160.000,00	Per Sampel
26	Konsolidasi	42.000,00	Per Sampel
27	Kuat Tekan Beton	9.000,00	Per Sampel
28	Pemeriksaan Urungan Biasa	223.000,00	Per Sampel
29	Pemeriksaan Urungan Pilihan	194.000,00	Per Sampel
30	Design Mix Formula LPA/LPB	304.000,00	Per Sampel
31	Design Mix Formula Aspal (AC-Base, AC-BC, AC-WC, dll)	391.000,00	Per Sampel
32	Design Mix Formula Beton	210.000,00	Per Sampel
C	LAPANGAN		
1	Beton		
a	Kuat Tekan Beton	7.500,00	Per Sampel
b	Hammer Test	1.500,00	Per Sampel
c	Slump Test	9.000,00	Per Sampel
2	Agregat		
a	Sand Cone	7.500,00	Per Sampel
b	CBR Lapangan	17.000,00	Per Sampel
3	Tanah		
a	DPC/Titik	9.000,00	Per Sampel
b	Sand Cone	7.500,00	Per Sampel
c	CBR Lapangan	17.000,00	Per Sampel
d	Sondir	126.500,00	Per Sampel
e	Hand Bor	20.500,00	Per Sampel
f	Bor Mesin	31.000,00	Per Sampel
g	Test Pit	11.500,00	Per Sampel
h	Undestube	9.500,00	Per Sampel
i	SPT	9.500,00	Per Sampel
4	Aspal		
a	Bengkelmeam Beam	11.500,00	Per Sampel
b	Extraction Test/Sample	15.500,00	Per Sampel
c	Marshall/Sample	11.000,00	Per Sampel
d	Core Drill/Titik	15.000,00	Per Sampel
e	Trial Mix Amp/Lap	179.000,00	Per Sampel
IV	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
A	PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN		
1	Uji Air dan Air Limbah		
-	Bau Metode Organoleptik	10.000,00	Per Sampel
-	Amoniak (NH ₃ -N) Metode Asam Fenat	45.000,00	Per Sampel
-	Kalsium (Ca) Kompleksometri	28.000,00	Per Sampel
-	Magnesium (Mg ²⁺)/Kompleksometri	28.000,00	Per Sampel
-	Fenol Metode Spektrofotometrik	120.000,00	Per Sampel
-	Silika (Si)/Spectrometri	32.500,00	Per Sampel
-	Formaldehid/Spectrometri	45.000,00	Per Sampel
-	Merkuri (Hg) Metode AAS	75.000,00	Per Sampel
-	Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	120.000,00	Per Sampel
-	Zat Padat Tersuspensi (TSS)/Gravimetri	26.000,00	Per Sampel
-	Kesadahan Kalsium (CaCo ₃) Metode Kompleksometrik	35.000,00	Per Sampel
-	Kesadahan Magnesium (CaCo ₃) Metode Kompleksometrik	35.000,00	Per Sampel
-	Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Spektrofotometrik	25.000,00	Per Sampel
-	Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	40.000,00	Per Sampel
-	Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik	30.000,00	Per Sampel
-	Kromium (Cr) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
-	Selenium (Se) Metode AAS	180.000,00	Per Sampel
-	Emas (Au) Metode AAS	80.000,00	Per Sampel
-	Preparasi Limbah Cair	100.000,00	Per Sampel
-	Bicarbonate/Titrimetri	28.000,00	Per Sampel
-	Natrium/AAS	100.000,00	Per Sampel
-	Kalium/AAS	100.000,00	Per Sampel
-	Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	30.000,00	Per Sampel
-	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metode Spektrofotometrik	70.000,00	Per Sampel
-	Rasa Metode Organoleptik	10.000,00	Per Sampel

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	- pH Metode Elektrometrik	15.000,00	Per Sampel
	- Daya Hantar Listrik (DHL) / Metode Konduktometrik	20.000,00	Per Sampel
	- Kekeruhan Metode Nefelometrik	20.000,00	Per Sampel
	- Kesadahan Total (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	35.000,00	Per Sampel
	- Oksigen Terlarut (DO) Metode Elektrometrik	20.000,00	Per Sampel
	- Salinitas Metode Konduktometrik	20.000,00	Per Sampel
	- Temperatur (Suhu) Metode Termometrik	10.000,00	Per Sampel
	- Warna Metode Spektrofotometrik	15.000,00	Per Sampel
	- Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Potensiometrik	20.000,00	Per Sampel
	- Aluminium (Al) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Barium (Ba) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Arsenik (As) Metode AAS	70.000,00	Per Sampel
	- Kadmium (Cd) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Besi (Fe) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Tembaga (Cu) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Nikel (Ni) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Seng (Zn) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Timbal (Pb) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Perak (Ag) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Kobal (Co) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Mangan (Mn) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Boron (B) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Fluorida (F) Metode Spectrofotometrik	80.000,00	Per Sampel
	- Klorida (Cl) Metode Titrimetrik	35.000,00	Per Sampel
	- Nitrit (NO ₂ -N) Metode Spectrofotometrik	30.000,00	Per Sampel
	- Nitrat (NO ₃ -N) Metode Spectrofotometrik	30.000,00	Per Sampel
	- Total Fosfor (P) Metode Spektrofotometrik	40.000,00	Per Sampel
	- Sianida (CN ⁻) Metode Spectrofotometrik	40.000,00	Per Sampel
	- Sulfat (SO ₄) Metode Spektrofotometrik	30.500,00	Per Sampel
	- Sulfida (S ²⁻) Metode Spectrofotometrik	80.000,00	Per Sampel
	- Biological Oxygen Demand (BOD) Metode Winkler	60.000,00	Per Sampel
	- Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Titrimetrik/Spektrofotometrik	100.000,00	Per Sampel
	- Detergen (MBAS) Metode Spektrofotometrik	80.000,00	Per Sampel
	- Zat Organik sebagai KMNO ₄ Metode Tetrimetrik	25.000,00	Per Sampel
	- Alkalinitas Metode Tetrimetrik	25.000,00	Per Sampel
	- CO ₂ Bebas Metode Tetrimetrik	25.000,00	Per Sampel
	- Timah (Sn) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Total Nitrogen (N) Metode Spektrofotometrik	65.000,00	Per Sampel
	2 Uji Parameter Biologi		
	- Benthos/Microscopic	86.000,00	Per Sampel
	- Plankton/Microscopic	86.000,00	Per Sampel
	- E - Coli Metode MPN	125.000,00	Per Sampel
	- Coliform Metode MPN	90.000,00	Per Sampel
	3 Uji Air Laut		
	- Kadmium (Cd) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Arsenik (As) Metode AAS	70.000,00	Per Sampel
	- Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Titrimetrik/Spektrofotometrik	100.000,00	Per Sampel
	- Biaya Preparasi Air laut	100.000,00	Per Sampel
	- Kromium (Cr) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Tembaga (Cu) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Timbal (Pb) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Nikel (Ni) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Seng (Zn) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	- Mangan (Mn) Metode AAS	50.000,00	Per Sampel
	4 Uji Udara Ambient		
	- Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Elektro Kimia	75.000,00	Per Sampel
	- Timah Hitam (Pb) Metode AAS	250.000,00	Per Sampel
	- Total Partikel Debu (TSP) / Metode Gravimetrik	200.000,00	Per Sampel
	- Temperatur dan Kelembaban/Hygrometer	224.000,00	Per Sampel
	- PM 2,5 / Laser Diode	200.000,00	Per Sampel
	- PM 10 Laser Diode	200.000,00	Per Sampel
	- HC/Electro Chemical	76.500,00	Per Sampel
	- Amonia (NH ₃) Metode Spectrofotometrik	75.000,00	Per Sampel
	- Karbon Monoksida (CO) Metode Spectrofotometrik	75.000,00	Per Sampel
	- Nitrogen Dioksida (NO ₂) Metode Gretz-Salzman	100.000,00	Per Sampel
	- Sulfur Dioksida (SO ₂) Metode Pararosanilin	100.000,00	Per Sampel
	- Total Partikel Debu (TSP) / Metode Laser Dioda	100.000,00	Per Sampel

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
5	Pengukuran Kebisingan		
-	Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan (Getaran)	250.000,00	Per Sampel
-	Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 Jam	150.000,00	Per Sampel
6	Uji Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak		
-	Carbon Dioksida (CO ₂) / Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
-	Carbon Monoksida (CO) / Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
-	Nitrogen Oksida (NO) Metode Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
-	Sulfur Dioksida (SO ₂) Metode Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
-	Nitrogen Dioksida (NO ₂) Metode Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
-	Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
-	Gas Methan (CH ₄) Metode Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
-	Opasitas (Kepekatan Asap) Metode Ringelman	125.000,00	Per Sampel
-	Efisiensi Metode Elektro Chemical	115.000,00	Per Sampel
-	Stackloss Metode Elektro Chemical	115.000,00	Per Sampel
-	Temperatur Gas Metode Thermometrik/Elektro Chemical	115.000,00	Per Sampel
-	Laju Alir Gas Metode Isokinetik	115.000,00	Per Sampel
-	Total Partikel Debu (TSP) Metode Isokinetik & Laserdioda	350.000,00	Per Sampel
-	Oksigen (O ₂) / Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
-	Hidrogen Carbon (HC) Metode Elektro Chemical	115.000,00	Per Sampel
7	Uji Udara Emisi Sumber Bergerak		
-	Hidro Karbon (HC)	200.000,00	Per Sampel
-	Carbon Monoksida (CO)	200.000,00	Per Sampel
-	Carbon Dioksida	200.000,00	Per Sampel
-	Lamda	200.000,00	Per Sampel
-	Opasitas	250.000,00	Per Sampel
8	Pengukuran Parameter Lainnya		
-	pH Tanah Metode Spottest	50.000,00	Per Sampel
-	Getaran Bangunan/Frecuency, Velocity	210.000,00	Per Sampel
-	Intensitas Cahaya	70.000,00	Per Sampel
-	Kecepatan Alir/Debit Air Sungai Metode Current Flow	800.000,00	Per titik
9	Bahan		
-	Aquades	15.000,00	per liter
-	Aquabides	75.000,00	per liter
B	JASA PEMAKAIAN PERALATAN		
1	Speed Boat	1.000.000,00	Per Hari
2	DO Meter	250.000,00	Per Hari
3	TDS Meter	250.000,00	Per Hari
4	Salino Meter	250.000,00	Per Hari
5	p H Meter	250.000,00	Per Hari
6	D H L Meter	250.000,00	Per Hari
7	Spectrophotometer	500.000,00	Per Hari
8	Water Sampler (Horizontal)	250.000,00	Per Hari
9	Water Sampler (Vertical)	250.000,00	Per Hari
10	Portable Water Current Speed.	450.000,00	Per Hari
11	Soil Tester	250.000,00	Per Hari
12	Impinger Air Sampling Pump	350.000,00	Per Hari
13	Toxic Gas Probe	600.000,00	Per Hari
14	Sound Level Meter	250.000,00	Per Hari
15	Emisi Gas Analyzer	1.500.000,00	Per Hari
16	Dust Monitor	1.500.000,00	Per Hari
17	Portable Manual Stack Sampling	2.000.000,00	Per Hari
18	Digital Opacity Meter	2.500.000,00	Per Hari
19	Vibrator Meter	1.500.000,00	Per Hari
20	Indor Air Quality Monitoring	3.000.000,00	Per Hari
21	Lux Meter	1.500.000,00	Per Hari
22	GPS	100.000,00	Per Hari
23	Thermometer	50.000,00	Per Hari
24	Genset	250.000,00	Per Hari
25	Jasa Operator Alat	200.000,00	Per Alat/Hari
26	Alat Emisi Sumber Bergerak	2.000.000,00	Per Hari
27	Ambient Gas Analyzer Mobile	2.400.000,00	Per Hari
C	PENGAMBILAN CONTOH PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN		
1	Air dan Limbah Cair	500.000,00	Per Sampling
2	Udara Ambien	500.000,00	Per Sampling
3	Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak	1.000.000,00	Per Sampling
4	Kebisingan	500.000,00	Per Sampling
5	Getaran	500.000,00	Per Sampling
6	Udara Emisi Sumber Bergerak	50.000,00	Per Kendaraan
7	Sedimen/Padatan	500.000,00	Per Sampling

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
D	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
	1 Ruang Pertemuan BPPL Kapasitas 30 Orang (Fasilitas Sound System, OHP)	400.000,00	Per Hari
	2 Ruang Pratikum	600.000,00	Per Hari
E	LAIN-LAIN		
	1 Aula 1	750.000,00	Per Hari
	2 Aula 2	500.000,00	Per Hari
V	BIDANG KEBUDAYAAN		
A	SEWA AULA/GEDUNG/PANGGUNG		
	1 Aula Gedung Sosial/Balai Tgk. Chik Ditiro		
	a Untuk Kegiatan Umum	4.000.000,00	Perhari
	b Kegiatan Seni Budaya	2.000.000,00	Perhari
	2 Gedung Taman Budaya		
	a Gedung Utama Taman Seni dan Budaya		
	1) Untuk Kegiatan Umum	3.000.000,00	Perhari
	2) Kegiatan Seni Budaya	1.500.000,00	Perhari
	3) Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.500.000,00	Perhari
	b Gedung Teater Terbuka Taman Seni dan Budaya		
	1) Kegiatan Umum	2.000.000,00	Perhari
	2) Kegiatan Seni Budaya	1.500.000,00	Perhari
	3) Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.000.000,00	Perhari
	3 Gedung Taman Sulthanah Safiatuddin		
	a Kegiatan Umum	2.000.000,00	Perhari
	b Kegiatan Seni Budaya	1.500.000,00	Perhari
	c Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.000.000,00	Perhari
	4 Panggung Utama Taman Sultan Safiatuddin		
	a Kegiatan Umum	2.000.000,00	Perhari
	b Kegiatan Seni Budaya	1.500.000,00	Perhari
	c Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.000.000,00	Perhari
	5 Gedung BKOW Cut Nyak Dhien		
	a Kegiatan Umum	2.500.000,00	Perhari
	b Kegiatan Seni Budaya	2.000.000,00	Perhari
	c Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.500.000,00	Perhari
B	SEWA LAINNYA		
	1 Sewa Kantin Taman Seni Budaya	4.000.000,00	Per tahun
	2 Sewa Aula Museum Aceh	400.000,00	Per hari
	3 Sewa Kantin Dinas	4.000.000,00	Per tahun
VI	BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA		
A	GEDUNG SERBA GUNA		
	1 Pemakaian Bisnis/Profesional	3.000.000,00	Per Sekali Pakai
	2 Pemakaian Sosial	1.500.000,00	Per Sekali Pakai
B	SEWA AULA MESS PEMUDA		
	1 Pemakaian Bisnis/Profesional	750.000,00	Perhari
	2 Pemakaian Sosial	500.000,00	Perhari
VII	BIDANG PEMERINTAHAN UMUM		
	1 Aula Serba Guna Setda Aceh	2.500.000,00	1 x pemakaian
	2 Aula Anjong Mon Mata	3.500.000,00	1 x pemakaian
VIII	WISMA PERWAKILAN PEMERINTAH ACEH DI MEDAN		
	Ruang Rapat beserta Fasilitas		
	1) Siang (Sekali Pakai)	500.000,00	Ruang/Hari
	2) Malam (Sekali Pakai)	750.000,00	Ruang/Hari
IX	BIDANG KEPEGAWAIAN		
A	SEWA AULA/RUANG AUDITORIUM		
	1 Aula Kecil 100 orang		
	a Kalangan Instansi Pemerintah	500.000,00	1 x Pakai/hari
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah	1.500.000,00	1 x Pakai/hari
	2 Aula Besar 300 orang		
	a Kalangan Instansi Pemerintah	1.000.000,00	1 x Pakai/hari
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah	3.000.000,00	1 x Pakai/hari
B	LABORATORIUM BAHASA		
	Kapasitas 40 Orang		
	1 Kalangan Instansi Pemerintah	1.000.000,00	1 x Pakai/hari
	2 Kalangan Non Instansi Pemerintah	3.000.000,00	1 x Pakai/hari

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
C	LABORATORIUM KOMPUTER		
	1 Kalangan Instansi Pemerintah	1.000.000,00	1 x Pakai/hari
	2 Kalangan Non Instansi Pemerintah	3.000.000,00	1 x Pakai/hari
D	RUANG BELAJAR		
	1 Kalangan Instansi Pemerintah	200.000,00	1 x Pakai/hari
	2 Kalangan Non Instansi Pemerintah	400.000,00	1 x Pakai/hari
E	RUANG MAKAN		
	1 Kalangan Instansi Pemerintah	500.000,00	1 x Pakai/hari
	2 Kalangan Non Instansi Pemerintah	1.000.000,00	1 x Pakai/hari
F	RUANGAN FOTOKOPI		
	1 Kalangan Instansi Pemerintah	3.500.000,00	Per Tahun
	2 Kalangan Non Instansi Pemerintah	4.000.000,00	Per Tahun
X	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	SEWA RUANG/AULA PERTEMUAN		
	1. Ruang Pertemuan Utama/Aula (Kursi 300 buah dan Sound System)	1.500.000,00	Perhari
	2. Ruang Pertemuan Utama/Aula (Kursi 301-500 buah, Sound System dan LCD)	2.000.000,00	Perhari
	3. Ruang Pertemuan Sedang (Kursi 100 buah)	750.000,00	Perhari/Hari/Unit
	4. Ruang Pertemuan Sedang (Kursi 100 buah dan LCD)	1.250.000,00	PerhariHari/Unit
	5. Ruang Belajar (Kursi 40 buah)	750.000,00	PerhariHari/Unit
	6. Ruang Belajar (Kursi 40 buah dan LCD)	750.000,00	PerhariHari/Unit
XI	BIDANG KEARSIPAN		
A	JASA PENGGANDAAN DAN ALIH MEDIA		
	1 Reproduksi Arsip (Manual ke Digital)	100.000,00	Per lembar
	2 Fotokopi Arsip		
	a Ukuran A4	1.500,00	Per lembar
	b Ukuran A3	3.000,00	Per lembar
	c Ukuran A2	4.000,00	Per lembar
	d Ukuran A1	5.500,00	Per lembar
	e Ukuran A0	10.000,00	Per lembar
B	TERJEMAHAN ARSIP		
	Terjemahan Arsip	25.000,00	Per lembar
XII	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
A	SEWA STUDIO/RUANG		
	1 Sewa Pemakaian Alat Musik/Alat Band Studio UPTD Seuramoe Informasi Aceh	30.000,00	Per jam
	2 Sewa Perangkat Fasilitas Rekaman Studio UPTD Seuramoe Informasi Aceh	100.000,00	Per jam
B	SEWA LAINNYA		
	1 Sewa Ruangan Fotokopi	1.000.000,00	Per tahun
	2 Sewa Kantin	2.500.000,00	Per tahun
XIII	BIDANG PERTANIAN		
A	PENGUJIAN BIBIT/BENIH DALAM RANGKA SERTIFIKASI (PEMAKAIAN LABORATORIUM PERTANIAN)		
	1 TANAMAN KAKAO		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Per sampel
	b Pengujian Benih Ulang	50.000,00	Per sampel
	c Pengujian Benih Khusus	80.000,00	Per sampel
	2 TANAMAN KOPI		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Per sampel
	b Pengujian Benih ulang	50.000,00	Per sampel
	c Pengujian Benih khusus	80.000,00	Per sampel
	3 TANAMAN JAMBU METE		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Per sampel
	b Pengujian Benih ulang	50.000,00	Per sampel
	c Pengujian Benih khusus	80.000,00	Per sampel
	4 TANAMAN KELAPA DALAM/HYBRIDA Pengujian benih di kebun lapangan	25,00	Perbutir
	5 LADA		
	a Pengujian benih di kebun lapangan	5.000,00	Per lot
	b Pengujian Benih Ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian Benih Khusus	80.000,00	Persampel
	6 TEMBAKAU		
	a Pengujian Benih Laboratorium	100.000,00	Persampel
	b Pengujian Benih Ulang	50.000,00	Persampel

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
7	KEMIRI		
	a Pengujian benih Kebun Lapangan	5.000,00	Per lot
	b Pengujian Benih Ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian Benih Khusus	80.000,00	Persampel
	d Pengujian Benih Umum	50.000,00	Per hektar
8	VANILI		
	a Pengujian benih di kebun	1.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
9	CENGKEH		
	a Pengujian benih di kebun	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih Ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	50.000,00	Persampel
10	JARAK PAGAR		
	a Pengujian benih di kebun	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
11	KAPAS		
	a Pengujian benih di kebun	50.000,00	Persampel
	b Pengujian benih Ulang	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	100.000,00	Perhektar
12	KARET		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Perbatang
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Perbatang
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Perbatang
13	KELAPA SAWIT		
	a Pengujian benih ulang	50.000,00	Perbatang
	b Pengujian benih khusus	80.000,00	Perbatang
14	KAYU MANIS		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Perbutir
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
15	PALA		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Perbutir
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
16	PINANG		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Perbutir
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
17	KENANGAN/ILANG-ILANG		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
18	NILAM		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
19	ARACHIS		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
20	EMPOI-EMPOI, KAPULAGA		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
21	SERAT KARUNG/PISANG ABACCA (SERAT-SERATAN)		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
22	TANAMAN PENUTUP		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
23	CABE JAMUR		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
24	TEBU		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
25	SERE WANGI		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
26	JAHE		
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
B	SEWA ALAT DAN MESIN PERTANIAN		
	UPTD Mekanisasi Pertanian		
	1 Tractor 4-WD Sedang	300.000,00	Per hektar
	2 Tractor 4-WD Besar	300.000,00	Per hektar
	3 Corn Sheller	150.000,00	Per hektar
	4 Power Thresher	200.000,00	Per hektar
	5 Combine Harvester	1.500.000,00	Per hektar
	6 Transplanter	400.000,00	Per hektar
	7 Hand Tractor Rotary	300.000,00	Per hektar
	8 Hand Tractor Singkal	300.000,00	Per hektar
XIV	BIDANG PERKEBUNAN		
A	PENGUJIAN BIBIT/BENIH DALAM RANGKA SERTIFIKASI		
1	TANAMAN KAKAO		
	a Pemeriksaan lapangan kebun entres	500,00	Per sampel/pohon
	b Pemeriksaan lapangan kebun induk	500,00	Per sampel/pohon
	c Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Per sampel
	d Pengujian benih ulang	50.000,00	Per sampel
	e Pengujian benih khusus	80.000,00	Per sampel
	f Sertifikasi sumber benih	500.000,00	Per hektar
	g Pemeriksaan lapangan di pembibitan (Kakao seeding)	30,00	Per batang
	h Pemeriksaan lapangan di pembibitan (Kakao okulasi)	40,00	Per batang
	i Pemeriksaan kayu mata okulasi	100,00	Per cabang/meter
	j Pemeriksaan lapangan di pembibitan (Kakao SE)	40,00	Per batang
2	TANAMAN KOPI		
	a Pemeriksaan lapangan kebun entres	500,00	Per sampel/pohon
	b Pemeriksaan lapangan kebun induk	500,00	Per sampel/pohon
	c Pengujian benih laboratorium	50.000,00	Per sampel
	d Pengujian benih ulang	50.000,00	Per sampel
	e Pengujian benih khusus	80.000,00	Per sampel
	f Sertifikasi sumber benih	500.000,00	Per hektar
	g Pemeriksaan lapangan di pembibitan (Kopi seeding)	30,00	Per batang
	h Pemeriksaan lapangan di pembibitan (Kopi okulasi)	40,00	Per batang
	i Pemeriksaan kayu mata okulasi	100,00	Per cabang/meter
	j Pemeriksaan lapangan di pembibitan (Kopi SE)	40,00	Per batang
3	TANAMAN JAMBU METE		
	a Pemeriksaan lapangan kebun entres	250,00	Per sampel/pohon
	b Pemeriksaan lapangan kebun induk	250,00	Per sampel/pohon
	c Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Per sampel
	d Pengujian benih ulang	50.000,00	Per sampel
	e Pengujian benih khusus	80.000,00	Per sampel
	f Pemeriksaan lapangan di pembibitan	30,00	Per batang
4	TANAMAN KELAPA DALAM/HYBRIDA		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	500,00	Per sampel/pohon
	b Pengujian benih di kebun lapangan	25,00	Per butir
	c Sertifikasi sumber benih	250.000,00	Per hektar
	d Pemeriksaan lapangan di pembibitan	50,00	Per batang
5	LADA		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100,00	Per pohon
	b Pengujian benih di kebun lapangan	5.000,00	Per lot
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	40,00	Per batang
	f Pemeriksaan sulur	25,00	Per sulur/batang
6	TEMLAKAU		
	a Pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan	50.000,00	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	100.000,00	Persampel

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pemeriksaan lapangan di pembibitan	2,00	Per batang
7	KEMIRI		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	500,00	Per batang
	b Pengujian benih kebun lapangan	5.000,00	Per lot
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pengujian benih umum	50.000,00	Per hektar
	f Pemeriksaan lapangan di pembibitan	40,00	Per batang
8	VANILI		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100,00	Per batang
	b Pengujian benih di kebun	1.000,00	Per lot
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Sertifikasi sumber benih	500.000,00	Per hektar
	f Pemeriksaan lapangan di pembibitan	30,00	Per batang
	g Pemeriksaan sulur	25,00	Per sulur/batang
9	CENGKEH		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	3.000,00	Per sampel/pohon
	b Pengujian benih di kebun	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	50.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	40,00	Per batang
10	JARAK PAGAR		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	2.500,00	Per hektar
	b Pengujian benih di laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih Ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	25,00	Per batang
11	KAPAS		
	a Pemeriksaan benih di laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	d Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak	100.000,00	Per hektar
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	20,00	Per batang
12	KARET		
	a Pemeriksaan lapangan kebun entres	500,00	Per batang
	b Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	500,00	Per batang
	c Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	d Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	e Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	f Pemeriksaan kayu mata okulasi	100,00	Per meter
	g Pemeriksaan lapangan di pembibitan (batang bawah)	30,00	Per batang
	h Pemeriksaan lapangan di pembibitan (stum mata tidur)	30,00	Per batang
	i Pemeriksaan lapangan di pembibitan (siap salur)	50,00	Per batang
13	KELAPA SAWIT		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	2.500,00	Per pohon
	b Pemeriksaan benih laboratorium	30,00	Per butir
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan (pre nursery)	40,00	Per batang
	f Pemeriksaan lapangan di pembibitan (main nursery)	100,00	Per batang
14	KAYU MANIS		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	2.500,00	Per pohon
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	30,00	Per batang
15	PALA		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	2.500,00	Per pohon
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	40,00	Per batang
16	PINANG		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	2.500,00	Per pohon
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	40,00	Per batang
17	KENANGAN/ILANG-ILANG		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	2.500,00	Per pohon
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	40,00	Per batang
18	NILAM		
	a Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak	100.000,00	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	20,00	Per batang
	f Pemeriksaan stek batang/pucuk	4,00	Per stek
19	ARACHIS		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100.000,00	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	30,00	Per batang
20	EMPOI-EMPOI, KAPULAGA		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100.000,00	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	30,00	Per batang
21	SERAT KARUNG/PISANG ABACCA (SERAT-SERATAN)		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100.000,00	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	30,00	Per batang
22	TANAMAN PENUTUP		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100.000,00	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
23	CABE JAMU		
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100.000,00	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	30,00	Per batang
	f pemeriksaan sulur	25,00	Per sulur
24	TEBU		
	a Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak	100.000,00	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
25	SERE WANGI		
	a Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak	100.000,00	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan lapangan di pembibitan	20,00	Per batang
	f pemeriksaan stek sulur	4,00	Per stek/batang
26	JAHE		
	a Pemeriksaan lapangan kebun benih	100.000,00	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
27	PISANG SERAT		
	a Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak	100.000,00	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan benih sulur	25,00	Per batang

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	28 SAGU		
	a Pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan	100.000,00	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	d Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	e Pemeriksaan benih di pembibitan	25,00	Per batang
B	PENGUJIAN LAINNYA		
	1 PENGUJIAN AGENSIA PENGENDALIAN HAYATI (APH)		
	a Jamur Trichoderma Sp.	100.000,00	Per sampel
	b Jamur Beauveria Bassiana	100.000,00	Per sampel
	2 PEMBUATAN STATER AGENSIA PENGENDALIAN HAYATI (APH)		
	a Jamur Trichoderma Sp.	25.000,00	Per kilogram
	b Jamur Beauveria Bassiana	25.000,00	Per kilogram
	c Jamur Metariatium Sp	10.000,00	Per kilogram
C	RUANGAN PADA SKPA YANG DISEWAKAN		
	1 Aula		
	a Aula Besar (UPTD-BPTP)	1.000.000,00	Perhari
	b Aula Sedang (Dinas Perkebunan)	500.000,00	Perhari
	2 Kantin	1.000.000,00	Pertahun
XV	BIDANG PETERNAKAN		
A	PEMANFAATAN LABORATORIUM VETERINER		
	1 UNGGAS		
	a Pemeriksaan Serum		
	1) Uji Haemoglutinine Inhibition Test (HI) (Uji Inhibisi Hemoglutinin)	5.000,00	Per sampel
	2) Uji Aglutinasi Pullorum	5.000,00	Per sampel
	3) Uji Aglutinasi Mioplasma	5.000,00	Per sampel
	4) Uji Presipitasi Agar Gel (Agar Gell Precipitation Test)	25.000,00	Per sampel
	5) Uji Eenzyme Linked Immunosorbent Assay	50.000,00	Per sampel
	6) Uji Netralisasi Serum (Serum Netraliation Test (SNT)	50.000,00	Per sampel
	b Isolasi Penyebab Penyakit		
	1) Uji Bakteri		
	a) Kultur dan Jaringan, tinja, usap hidung (nassal swab)	30.000,00	Per sampel
	b) Uji sensitifitas terhadap antibiotika	30.000,00	Per sampel
	c) Isolasi Salmonella	75.000,00	Per sampel
	2) Kultur dan Identifikasi Jamur	75.000,00	Per sampel
	c Pemeriksaan bedah bangkai (Necropsy) (Nekropsi)	10.000,00	Per Ekor
	d Pemeriksaan Parasit Darah		
	1) Hematokrit (Hematocrite)	5.000,00	Per sampel
	2) Ulas darah	5.000,00	Per sampel
	3) Identifikasi cacing	5.000,00	Per sampel
	e Pemeriksaan Hematologi (WBC, Lym, MON, NEUT, EO, BA, RBC, MCV, HCT, MCH, MCHC, RDW, Hb)	10.000,00	Per sampel
	2 HEWAN KECIL/HEWAN BESAR		
	a Pengujian Serum/Jaringan		
	1) Uji Rose Bengal (Rose Bengal Test (RBT))	10.000,00	Per sampel
	2) Uji Fiksasi Komplemen (Complement Fixation Test (CFT))	40.000,00	Per sampel
	3) Teknik Fluoresensi Antibodi	35.000,00	Per sampel
	4) Uji Aglutinasi Serum (Serum Aglutinasi Test (SAT))	25.000,00	Per sampel
	5) Uji Eenzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)		
	a) Salmonella Enteritidis (SE)	30.000,00	Per sampel
	b) Virus		
	- Rabies	20.000,00	Per sampel
	c) Infeksi Saluran Pernapasan pada Sapi (Infectious Bovine Rhinotrachetis)	70.000,00	Per sampel
	6) Western Blotting	40.000,00	Per sampel
	7) Imunohistokimia (IHK) dan Jaringan	75.000,00	Per sampel
	8) Pewarna Sellers		
	a) Penyakit Rabies	4.000,00	Per sampel
	b) Toksoplasma	50.000,00	Per sampel
	b Pemeriksaan Darah (Hematologi)		
	1) Volume Sel Total (Packed Cell Volume (PCV)	5.000,00	Per sampel
	2) Haemoglobin (Haemoglobine (Hb))	5.000,00	Per sampel
	3) Sel Darah Putih (White Blood Cell (WBC)	10.000,00	Per sampel
	4) Nitogen Ureum Darah (Blood Ureum Nitrogen ((BUN)	20.000,00	Per sampel

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	5) Glutamat Pirofat Transaminase Serum (GPTS)/ Glutamat Oksaloasetat Transaminase Serum (GOTS) (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)/ Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT))	20.000,00	Per sampel
	6) Total Protein	20.000,00	Per sampel
	7) Kolesterol (Cholesterol)	20.000,00	Per sampel
	c Pemeriksaan lengkap (RBC, WBC, MCV, HCV, PLT, HGB, MCHC, RDW)	30.000,00	Per sampel
	d Isolasi Penyebab Penyakit		
	1) Bakteri		
	a) Kultur dan Jaringan /Usap (swap)/Air susu	30.000,00	Per sampel
	b) Uji Sensitifitas Antibiotika	30.000,00	Per sampel
	c) Isolasi Salmonella	75.000,00	Per sampel
	d) Paratuberkulosis (Johnes Disease/Paratuberculosis)	90.000,00	Per sampel
	e) Uji Staphylococcus aureus	50.000,00	Per sampel
	f) Uji Kultur Champhylobacter	90.000,00	Per sampel
	g) Pewarnaan Bakteri Tahan Asam Paratuberculosis (TBC)	10.000,00	Per sampel
	h) Uji Indentitas Kuman Anthraks	40.000,00	Per sampel
	2) Jamur	50.000,00	Per sampel
	3) Virus		
	a) Jaringan dan Identifikasi		
	- Kultur Jaringan identifikasi	50.000,00	Per sampel
	- Diagnosa rabies	40.000,00	Per sampel
	4) Uji Biologis	50.000,00	Per sampel
	5) Pewarna Bakteri	3.000,00	Per sampel
	6) Uji Cincin Susu (Milk Ring Test/MRT)	2.000,00	Per sampel
	e Bedah Bangkai		
	1) Hewan Besar (Sapi, kerbau, dan Kuda)	70.000,00	Per sampel
	2) Hewan Kecil (Domba, Kambing, Babi)	30.000,00	Per sampel
	3) Kepala Anjing	15.000,00	Per sampel
	f Pemeriksaan Parasit		
	1) Parasit Darah		
	a) Hematokrit	5.000,00	Per sampel
	b) Ulas Darah	5.000,00	Per sampel
	2) Parasit Usus	7.000,00	Per sampel
	3) Ektoparasit	7.000,00	Per sampel
	4) Identifikasi cacing	7.000,00	Per sampel
	5) Kultur terhadap telur/larva dalam tinja	80.000,00	Per sampel
	6) Toksoplasma	50.000,00	Per sampel
	7) Kultur Trikomonas	30.000,00	Per sampel
	8) Sedimentasi Trikomonas (Trichomonas)	10.000,00	Per sampel
	g Uji Pemeriksaan Toksin (Bakte	10.000,00	Per sampel
	h Pengujian Residu, Cemaran Kimia, Cemaran Mikroba		
	1) Toksin/ Aflatoksin dengan Uji cepat (Rapid Test)	50.000,00	Per sampel
	2) Sianida dengan Uji Cepat (Rapid Test)	30.000,00	Per sampel
	3) Cemaran Mikroba		
	a) Perhitungan cawan total (Total Plate Count)	30.000,00	Per sampel
	b) Escherechia Coli	30.000,00	Per sampel
	c) Koliform	30.000,00	Per sampel
	d) Salmonella Sp	75.000,00	Per sampel
	e) Staphylococcus Aureus	50.000,00	Per sampel
	4) Antibiotik/Golongan Sulfonamida		
	a) Kualitatif (Screening Test)	150.000,00	Per sampel
	b) Kuantitatif (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi)	375.000,00	Per sampel
	5) Hormon (semi kuantitatif)	300.000,00	Per sampel
	6) Pestisida	350.000,00	Per sampel
	7) Bahan Pengawet		
	a) Formalin		
	- Kualitatif (Uji Cepat/ Rapid Test)	15.000,00	Per sampel
	- Kualitatif dengan Spektrofotometer	50.000,00	Per sampel
	b) Boraks		
	- Kualitatif (Uji Cepat/ Rapid Test)	15.000,00	Per sampel
	- Kualitatif dengan Spektrofotometer	50.000,00	Per sampel
	8) Uji Identifikasi species dengan Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	200.000,00	Per sampel

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	i Uji pakan		
	1) Kadar Lemak	60.000,00	Per sampel
	2) Kadar protein Kasar	75.000,00	Per sampel
	3) Kadar air	15.000,00	Per sampel
	j Pemeriksaan Daging		
	1) Uji Fisik (warna, bau, konsistensi)	10.000,00	Per sampel
	2) Uji Kimia (pembusukan : eber, postma, H2s)	20.000,00	Per sampel
	3) pH	10.000,00	Per sampel
	k Pemeriksaan Air Susu		
	1) Fisik (pH, warna, bau, kebersihan)	3.000,00	Per sampel
	2) Kimiawi		
	a) Uji didih	5.000,00	Per sampel
	b) Uji Alkohol	5.000,00	Per sampel
	c) Reduktase	10.000,00	Per sampel
	d) Kadar Lemak	25.000,00	Per sampel
	e) Katalase	10.000,00	Per sampel
	l Polimerase Chain Reaction (PCR) Anthrax, Brucella, Paratuberculosis, Rabies dan Jembrana, AI	250.000,00	Per sampel
	m Pembuatan Slide Histopathologi	15.000,00	Per sampel
	n Pembacaan Slide Histopath	15.000,00	Per sampel
	o Uji Parasit Lebah	10.000,00	Per sampel
	p Kultur Bakteri Anthrax	75.000,00	Per sampel
	q Kultur Micoplasma	40.000,00	Per sampel
	r Kultur Para Tuberculosis	100.000,00	Per sampel
	s Uji Tuberkulin	20.000,00	Per sampel
	t Identifikasi Bakteriologi Komputerisasi	500.000,00	Per sampel
B	LAINNYA		
	Sewa Aula Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan		
	1 Besar	4.000.000,00	Ruang/Hari
	2 Sedang	3.000.000,00	Ruang/Hari
	3 Kecil	2.000.000,00	Ruang/Hari
	Sewa Aula/Ruang Belajar UPTD IKP SAREE	300.000,00	Ruang/Hari
C	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PUBLIK DI KLINIK HEWAN		
	a Ternak besar	25.000,00	Per ekor
	b Ternak kecil	15.000,00	Per ekor
	c Unggas	10.000,00	Per ekor
	d Hewan kesayangan	22.000,00	Per ekor
	e Rawat inap/insentif	20.000,00	Per ekor/per hari
			Untuk semua jenis ternak dan hewan
XVI	BIDANG KETAHANAN PANGAN UPTB DIKLAT BKPLUH-SAREE		
A	SEWA AULA		
	1 Kalangan Pendidikan	350.000,00	1 x Pakai
	2 Kalangan Non Pendidikan	500.000,00	1x Pakai
B	SEWA RUANGAN		
	1 Untuk Koperasi	3.000.000,00	per tahun
	2 Untuk Kantin	6.000.000,00	per tahun
XVII	BIDANG KEHUTANAN SEWA AULA SEULAWAH PADA UPTD KPH TAHURA PMI		
	1 Kalangan Pendidikan	300.000,00	Per hari
	2 Kalangan Umum	500.000,00	Per hari
XVIII	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL		
	1 Bor Air Tanah		
	a Truck Drilling 501	660.000,00	Per Paket
	b VP	1.400.000,00	Per Paket
	c Power 8000 D Skin Montea	620.000,00	Per Paket
	2. Kompresor		
	a XAHS 186 AB	200.000,00	Per Paket
	b PDS 130S	75.000,00	Per Paket
	c Power 8000 D Skin Montea	620.000,00	Per Paket

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
XIX	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
A	PEMANFAATAN FASILITAS LABORATORIUM		
	1 Pengujian Mutu Hasil Perikanan		
	Besar retribusi pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan dihitung berdasarkan perkalian dari volume (ton), harga media pengujian (Rp. 9.000,-) dan Nilai Ekonomis Komoditas (NEK)		
	Komoditas	NEK	Perkalian
	Udang Lobster	13,75	13.75 x Rp. 9.000,- x 1
	Sirip Hiu	11	11 x Rp. 9.000,- x 1
	Tuna	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1
	Marlin	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1
	Kakap Merah/Putih	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1
	Bawal	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1
	Tenggiri	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1
	Cakalang	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1
	Cumi	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1
	Layaran	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1
	Minyak Ikan	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1
	Olahan Teri	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1
	Hiu	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1
	Tepung Ikan, Tepung Rumput Laut	2,75	2.75 x Rp. 9.000,- x 1
	Ikan Kaleng	2,75	2.75 x Rp. 9.000,- x 1
	Kepiting, Rajungan, Kekerangan	2,75	2.75 x Rp. 9.000,- x 1
	Kulit Ikan	2,75	2.75 x Rp. 9.000,- x 1
	Ikan dan Produk Lainnya	2,75	2.75 x Rp. 9.000,- x 1
	Kerupuk	1,65	1.65 x Rp. 9.000,- x 1
	Ikan Kering/Asin	0,55	0.55 x Rp. 9.000,- x 1
	Rumput Laut	0,55	0.55 x Rp. 9.000,- x 1
	2 Pengujian Organoleptik (Ikan Segar)		
	a 1) Ikan (SNI 01-2346-2006)		50.000,00
	2) Mutiara (SNI 01-4989-1999)		55.000,00
	b Uji Parasit		50.000,00
	c Filthy		50.000,00
	d Uji Bobot Tuntas		50.000,00
	e Uji Suhu Pusat		50.000,00
	3 Pengujian Mikrobiologi		
	a V.parahaemolyticus (SNI 01-2332.5-2006)		300.000,00
	b Kapang dan kamil		150.000,00
	c Coliform (SNI 01-2332.1-2006)		100.000,00
	d Angka Lempeng Total (ALT)		150.000,00
	e Salmonella		300.000,00
	f Vibrio Cholerae		300.000,00
	g Staphylococcus Aureus		300.000,00
	h Escherichia Coli (E Coli)		200.000,00
	i Listeria Monocytogenes		200.000,00
	j Mikrobiologi dengan PCR Real Time		175.000,00
	k Chlostridium Botolinum		200.000,00
	l Chlostridium Perfringens		200.000,00
	4 Pengujian Kimia		
	a Kadar air (SNI 01-2354.2-2006)		75.000,00
	b Kadar histamin (Elisa Tes Kit)		150.000,00
	c Tetracyclin (Elisa Tes Kit)		150.000,00
	d Oxytetracyclin (Elisa Tes Kit)		150.000,00
	e Chlortetracyclin(Elisa Tes Kit)		150.000,00
	f Nitrofurantoin (Elisa Tes Kit)		500.000,00
	g Chloramphenicol (Elisa Tes Kit)		300.000,00
	h Merkuri (SNI 01-2354.6-2006)		200.000,00
	i Logam berat lainnya		200.000,00
	j Abu Total		100.000,00
	k Kadar Protein		150.000,00
	l Kadar Lemak Total		75.000,00
	m Garam		75.000,00
	n Air		75.000,00
	o Abu tak larut dalam asam		75.000,00
	p Kadar Karbohidrat		100.000,00
	5 Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan		
	a Pengujian Kimia, Fisika dan Biologi Perairan		

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	1) Uji Nitrat	100.000,00	Persampel
	2) Uji Amoniak	100.000,00	Persampel
	3) Uji Phospat	100.000,00	Persampel
	4) Uji pH	50.000,00	Persampel
	5) Uji Nitrit	100.000,00	Persampel
	6) Uji Oksigen Terlarut (DO)	50.000,00	Persampel
	7) Uji Salinitas	50.000,00	Pertitik
	8) Uji Alkalinitas	100.000,00	Pertitik
	9) Uji Kesadahan (hardnes)	100.000,00	Pertitik
	10) Uji Turbiditas	100.000,00	Pertitik
	11) Uji Kecerahan Air	100.000,00	Pertitik
	12) Uji Suhu Air	10.000,00	Pertitik
	13) Jenis-Jenis Logam Berat	150.000,00	Persampel
	14) Uji Sulfida	100.000,00	Persampel
	15) Uji BOD	150.000,00	Persampel
	16) Uji Karbondioksida (CO ₂)	200.000,00	Persampel
	17) Uji Khlorofil	50.000,00	Persampel
	18) Uji Fhitoplankton	50.000,00	Persampel
	19) Uji Zooplankton	50.000,00	Persampel
	20) Identifikasi Terumbu Karang	100.000,00	Per areal/lokasi
	21) Identifikasi Fishing Ground (Daerah Penangkapan Ikan)	100.000,00	Per areal/lokasi
	22) Uji COD	100.000,00	Per areal/lokasi
	b Pengujian Parasit, Bakteri dan Virus		
	1) Bintik Putih 'Ich'	100.000,00	Persampel
	2) Penyakit Gatal (Trichodina)	100.000,00	Persampel
	3) Gambil (Myxobulus Spp)	100.000,00	Persampel
	4) Cacing Insang (Dactyloginiosis)	100.000,00	Persampel
	5) Cacing Kulit (Gyrodactiliosis)	100.000,00	Persampel
	6) Lerniosis	100.000,00	Persampel
	7) Isopoda	100.000,00	Persampel
	8) Saprolegniasis	100.000,00	Persampel
	9) Penyakit Merah (Aeromonas Hydrophila)	100.000,00	Persampel
	10) Penyakit Columnaris (luka kulit, sirip dan insang)	100.000,00	Persampel
	11) Streptoloccais	100.000,00	Persampel
	12) Mycobacteriosis	100.000,00	Persampel
	13) Vibriosis	100.000,00	Persampel
	14) Ice-ice	300.000,00	Persampel
	15) Koi herpesvirus (KHV)	300.000,00	Persampel
	16) White Spot Syndrome Virus	300.000,00	Persampel
	17) Taura Syndrome Virus	300.000,00	Persampel
	18) Infectious Hypodermal dan Hematopetik Necrosis (IHHN)	300.000,00	Persampel
	19) Viral Nervous Necrosis (VNN)	300.000,00	Persampel
	20) Iridovirus	300.000,00	Persampel
	21) Infectious Myonecrosis (IMN)/Penyakit Udang Rebus	300.000,00	Persampel
	6 Pengujian Tambahan		
	a Uji Antibiotik (Metode HPLC)	250.000,00	Persampel
	b Uji Histamin dengan HPLC Flourensence	150.000,00	Persampel
	c Uji Antibiotik dengan Elisa Test	250.000,00	Persampel
	d Uji Pb dengan AAS	150.000,00	Persampel
	e Uji Cd dengan AAS	150.000,00	Persampel
	f Uji Hg dengan AAS	150.000,00	Persampel
	g Uji Cu dengan AAS	150.000,00	Persampel
	h Uji Histamin dengan Spektrolourometer	150.000,00	Persampel
	i Uji Antibiotik dengan LC-MS-MS	500.000,00	Persampel
	j Uji Zat Warna secara Kualitatif	100.000,00	Persampel
	k Uji Zat Pengawet Borax	100.000,00	Persampel
	l Uji Pestisida secara Chromatography	300.000,00	Persampel
	m Uji Pengawet Formalin	50.000,00	Persampel
	n Uji Pestisida dengan Elisa Test	250.000,00	Persampel
	o Uji Toksin (PSP dengan Elisa Test)	250.000,00	Persampel
	p Uji Total Volatile Base (TVB) Metode Destilasi	250.000,00	Persampel
	q Uji Total Volatile Base (TVB) Metode Conway	100.000,00	Persampel
	r Uji Tri Metil Amine (TMA) Metode Conway	100.000,00	Persampel
	s Sensory Test	50.000,00	Persampel
	t Uji Parasit	50.000,00	Persampel
	u Logam berat lainnya	150.000,00	cth/prmtr

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
B	SEWA LAINNYA		
1	Sewa Lapak di Tempat Pelelangan Ikan	2.500,00	Per m ² per hari
2	Untuk Usaha Kantin	300.000,00	per meter per tahun
3	Untuk Usaha Fotokopi	300.000,00	per meter per tahun
4	Untuk Koperasi	300.000,00	per meter per tahun
5	Untuk Usaha Lainnya	300.000,00	per meter per tahun
C	PEMAKAIAN KEKAYAAN LAINNYA		
1	IMBALAN JASA SEWA COOL ROOM	100,00	Per- Kg/hari
2	IMBALAN JASA TANAH DAN BANGUNAN		
	a Tanah Pelabuhan		
	1) Sewa tanah pelabuhan		
	a) Lahan Mentah	2.500,00	Per M ² /tahun
	b) Lahan Matang / Padat	5.000,00	Per M ² /tahun
	c) Pelataran	6.500,00	Per M ² /tahun
	b Bangunan Pelabuhan Perikanan		
	1) Bangunan Sementara/ Tiang beratap	5.000,00	Per M ² / Bulan
	2) Bangunan Semi Permanen	10.000,00	Per M ² / Bulan
	3) Bangunan Permanen	12.000,00	Per M ² / Bulan
	4) Bangunan Ruang Pertemuan/Aula	1.000,00	PerM ² /Hari
	c Tanah yang dipakai untuk :		
	1) Lapangan penjemuran jaring/penjemuran ikan		
	a) Ruangan/lapangan terbuka beratap	200,00	Per M ² /hari
	b) Ruangan/lapangan terbuka tidak tertutup	100,00	Per M ² /hari
	2) Tempat penumpukan barang		
	a) Ruangan/lapangan terbuka beratap	600,00	Per M ² /hari
	b) Ruangan/lapangan terbuka tidak tertutup	500,00	Per M ² /hari
D	IMBALAN JASA PENGGUNAAN ALAT PERBENGKELAN		
	a Mesin las listrik	36.000,00	Per unit/hari
	b Peralatan las gas	20.000,00	Per unit/hari
	c Mesin bubut	60.000,00	Per unit/hari
	d Mesin Scrap/trais	60.000,00	Per unit/hari
	e Bor	12.000,00	Per unit/hari
	f Hidraulic Press	15.000,00	Per unit/hari
	g Kunci-kunci	12.000,00	Per unit/hari
E	IMBALAN JASA PENGGUNAAN/PENYEWAAN PERALATAN		
1	Handy GPS	25.000,00	Per unit/hari
2	Portable Fish Finder	50.000,00	Per unit/hari
3	Fish Finder GPS	50.000,00	Per unit/hari
4	Echo sounder	100.000,00	Per unit/hari
5	SART (save and rescue transponder)	100.000,00	Per unit/hari
6	Radar Reflector	50.000,00	Per unit/hari
7	Radio bouy	50.000,00	Per unit/hari
8	Current Meter	50.000,00	Per unit/hari
9	Handycam	50.000,00	Per unit/hari
10	Underwater Handycam	100.000,00	Per unit/hari
11	Digital camera	25.000,00	Per unit/hari
12	Underwater digital camera	75.000,00	Per unit/hari
13	Camera	25.000,00	Per unit/hari
14	Underwater Camera	75.000,00	Per unit/hari
15	Perlengkapan Selam	300.000,00	Per unit/hari
16	Air Compressor	100.000,00	Per unit/hari
17	Genset (generator)	1.000,00	Per KVA/jam
18	Underwater Flash Light	5.000,00	Per unit/hari
19	Timbangan Pegas	10.000,00	Per unit/hari
20	Timbangan Digital	10.000,00	Per unit/hari
21	Animometer	10.000,00	Per unit/hari
22	Tachometer	10.000,00	Per unit/hari
23	Micrometer	10.000,00	Per unit/hari
24	Luxmeter	10.000,00	Per unit/hari
25	Longline	150.000,00	Per unit/hari
26	Purse Seine	150.000,00	Per unit/hari
27	Gill Net	150.000,00	Per unit/hari
28	Payang	25.000,00	Per unit/hari
29	Alat penangkapan ikan lainnya	25.000,00	Per unit/hari
30	Line Hauler	20.000,00	Per unit/hari
31	Net Hauler	20.000,00	Per unit/hari
32	Power Block	50.000,00	Per unit/hari
33	Kapstan	15.000,00	Per unit/hari
34	Speedboat	300.000,00	Per unit/hari

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	35 Kapal Pengawas	300.000,00	Per unit/hari
	36 Kapal Survey	350.000,00	Per unit/hari
	37 Pelampung	10.000,00	Per unit/hari
XX	BIDANG PERINDUSTRIAN		
	PEMAKAIAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU BARANG		
	1 Abu Sulfat	30.000,00	Per Sample
	2 Abu tak larut dalam Asam	35.000,00	Per Sample
	3 Abu Total	30.000,00	Per Sample
	4 Air (Volumetri)	75.000,00	Per Sample
	5 Air Biji-Bijian (Oven)	40.000,00	Per Sample
	6 Air pangan (Oven)	35.000,00	Per Sample
	7 Amonium (NH4)	75.000,00	Per Sample
	8 Asam Lemak Bebas	68.000,00	Per Sample
	9 Bagian Berhama	20.000,00	Per Sample
	10 Bagian Berkapang	20.000,00	Per Sample
	11 Bagian Cacat	20.000,00	Per Sample
	12 Bagian Cacat	20.000,00	Per Sample
	13 Bagian tak larut dalam air	30.000,00	Per Sample
	14 Bahan Pengawet (Asam Benzoat)	33.000,00	Per Sample
	15 Bau (Organoleptik)	20.000,00	Per Sample
	16 Benda Asing	20.000,00	Per Sample
	17 Benih Murni	20.000,00	Per Sample
	18 Biji Berbau Asap dan Abnormal atau Berbau Asing	20.000,00	Per Sample
	19 Biji Berkapang	20.000,00	Per Sample
	20 Biji Berkapang Busuk, Berlembaga Hitam	20.000,00	Per Sample
	21 Biji Berkecambah	20.000,00	Per Sample
	22 Biji Berserangga	20.000,00	Per Sample
	23 Biji Gulma	20.000,00	Per Sample
	24 Biji Pecah	20.000,00	Per Sample
	25 Biji Rusak	20.000,00	Per Sample
	26 Biji Tidak Terfermentasi	20.000,00	Per Sample
	27 Bilangan Asam	73.000,00	Per Sample
	28 Bilangan Ester	66.000,00	Per Sample
	29 Bilangan Iod	81.000,00	Per Sample
	30 Bilangan Penyabunan	58.000,00	Per Sample
	31 Bilangan Peroksida	70.000,00	Per Sample
	32 Bobot Jenis	34.000,00	Per Sample
	33 Butir Gabah	20.000,00	Per Sample
	34 Butir Kepala	20.000,00	Per Sample
	35 Butir Kuning	20.000,00	Per Sample
	36 Butir Mengapur	20.000,00	Per Sample
	37 Butir Menir	20.000,00	Per Sample
	38 Butir Merah	20.000,00	Per Sample
	39 Butir Patah	20.000,00	Per Sample
	40 Butir Warna Lain	20.000,00	Per Sample
	41 Cemarkan Arsen	75.000,00	Per Sample
	42 Cemarkan Mikroba Angka Lempeng Total Akhir	65.000,00	Per Sample
	43 Cemarkan Mikroba Angka Lempeng Total Awal	65.000,00	Per Sample
	44 Cemarkan Mikroba Bakteri Bentuk Koli	65.000,00	Per Sample
	45 Cemarkan Mikroba Kapang dan Khamir	65.000,00	Per Sample
	46 Cemarkan Mikroba Pseudomonas Aeruginosa	65.000,00	Per Sample
	47 Cemarkan Mikroba Salmonella	65.000,00	Per Sample
	48 Derajat Asam	74.000,00	Per Sample
	49 Derajat Sosoh	20.000,00	Per Sample
	50 Eugenol	25.000,00	Per Sample
	51 Formalin (Kualitatif)	18.000,00	Per Sample
	52 Formalin (Kuantitatif)	32.000,00	Per Sample
	53 Gabah Hampa	20.000,00	Per Sample
	54 Gabah Varietas lain	20.000,00	Per Sample
	55 Indeks Bias	35.000,00	Per Sample
	56 Jumlah Biji per 100 gram	20.000,00	Per Sample
	57 Kadar Asam Lemak Bebas dalam Minyak	68.000,00	Per Sample
	58 Kadar Gula	75.000,00	Per Sample
	59 Kadar Kotoran (Gravimetri)	70.000,00	Per Sample
	60 Kadar Kotoran (Visual)	20.000,00	Per Sample
	61 Kadar Kulit & Keping Biji	20.000,00	Per Sample
	62 Kadar Logam Raksa (Hg)	130.000,00	Per Sample
	63 Kadar Logam Arsen (As)	130.000,00	Per Sample

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
64	Kadar Logam Barium (Ba)	130.000,00	Per Sample
65	Kadar Logam Besi (Fe)	130.000,00	Per Sample
66	Kadar Logam Besi (Fe)	130.000,00	Per Sample
67	Kadar Logam Boron (B)	130.000,00	Per Sample
68	Kadar Logam Cadmium (Cd)	130.000,00	Per Sample
69	Kadar Logam Florida (F)	130.000,00	Per Sample
70	Kadar Logam Kobal (Co)	130.000,00	Per Sample
71	Kadar Logam Perak (Ag)	130.000,00	Per Sample
72	Kadar Logam Seng (Zn)	130.000,00	Per Sample
73	Kadar Logam Tembaga (Cu)	130.000,00	Per Sample
74	Kadar Logam Timah (Sn)	130.000,00	Per Sample
75	Kadar Logam Timbal (Pb)	130.000,00	Per Sample
76	Kadar NaCl (Mohr)	64.000,00	Per Sample
77	Kadar NaCl (Volhard)	90.000,00	Per Sample
78	Kadar Nitrogen	60.000,00	Per Sample
79	Kadar Pemasakan (cure)	75.000,00	Per Sample
80	Kadar Zat menguap	34.000,00	Per Sample
81	Kafein	100.000,00	Per Sample
82	Karbohidrat	80.000,00	Per Sample
83	Kealkalian abu	40.000,00	Per Sample
84	Kehalusan	25.000,00	Per Sample
85	Kehalusan (bubuk kakao)	42.000,00	Per Sample
86	Kekentalan	40.000,00	Per Sample
87	Kekeruhan	75.000,00	Per Sample
88	Kelarutan Dalam Etanol (Etanol 70%)	35.000,00	Per Sample
89	Kelarutan Dalam Etanol (Etanol 90%)	35.000,00	Per Sample
90	Kemantapan Viskositas Wash	60.000,00	Per Sample
91	Klor Bebas (Cl2)	75.000,00	Per Sample
92	Klorida (Cl)	75.000,00	Per Sample
93	Kromium (Cr)	75.000,00	Per Sample
94	Laktosa	60.000,00	Per Sample
95	Lemak Total	100.000,00	Per Sample
96	Lolos Ayakan	20.000,00	Per Sample
97	Mangan (Mn)	75.000,00	Per Sample
98	Nilai Cacat	20.000,00	Per Sample
99	Nitrat (sebagai NO3)	75.000,00	Per Sample
100	Nitrit (sebagai NO2)	75.000,00	Per Sample
101	Patcholi Alkohol	10.000,00	Per Sample
102	Penentuan Filth	40.000,00	Per Sample
103	Penentuan jumlah padatan terlarut	20.000,00	Per Sample
104	Penentuan Zat Asing	30.000,00	Per Sample
105	Penetapan Plasticity Retention Index (PRI)	22.000,00	Per Sample
106	pH (elektrometri)	24.000,00	Per Sample
107	pH (manual)	20.000,00	Per Sample
108	pH Keping Biji	24.000,00	Per Sample
109	Protein	70.000,00	Per Sample
110	Putaran Optik	26.000,00	Per Sample
111	Rasa	20.000,00	Per Sample
112	Sari kopi	35.000,00	Per Sample
113	Selenium	75.000,00	Per Sample
114	Serangga Hidup	20.000,00	Per Sample
115	Serat Kasar	65.000,00	Per Sample
116	Sianida (CN)	75.000,00	Per Sample
117	Silikat	60.000,00	Per Sample
118	Sisa Penguapan	60.000,00	Per Sample
119	Sulfat (SO4)	75.000,00	Per Sample
120	Tebal Plastik Pembungkus Bandela	20.000,00	Per Sample
121	Titik Leleh	25.000,00	Per Sample
122	Total Organik Karbon	75.000,00	Per Sample
123	Uji Cita Rasa	100.000,00	Per Sample
124	Uji Nyala Boraks (Kualitatif)	40.000,00	Per Sample
125	Viscositas Mooney	40.000,00	Per Sample
126	Vitamin C (Asam Askorbat)	35.000,00	Per Sample
127	Warna (Lovibondmetri)	30.000,00	Per Sample
128	Warna (Visual)	20.000,00	Per Sample
129	Zat Organik (Angka KMnO4)	75.000,00	Per Sample
130	Zat Pemanis Buatan (Sakarin)	40.000,00	Per Sample
131	Zat yang terlarut	75.000,00	Per Sample

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
XI	MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA		
	Aula Tgk. H. Abdullah Ujoeng Rimba	500.000,00	1x pakai Siang
		700.000,00	1x pakai Malam
XII	DINAS SYARIAT ISLAM		
	LPTQ ACEH-Aula (Sedang)	500.000,00	1x pakai Siang
		700.000,00	1x pakai Malam
XIII	LAIN-LAIN		
	RUANGAN PADA SKPA YANG DISEWAKAN		
	1 Untuk Usaha Kantin	300.000,00	per meter per tahun
	2 Untuk Usaha Foto Kopi	300.000,00	per meter per tahun
	3 Untuk Koperasi	300.000,00	per meter per tahun
	4 Untuk Usaha Lainnya	300.000,00	per meter per tahun

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN II.a
 QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	WISMA PERWAKILAN PEMERINTAH ACEH DI MEDAN		
	a. Single Room (Single Bed)	75.000,00	Kmr/Hari
	b. Single Room (Two in one Bed)	120.000,00	Kmr/Hari
	c. Standard Room (Twin Bed)	150.000,00	Kmr/Hari
	d. Superior Room/Suit Room (King/Big Bed)	185.000,00	Kmr/Hari
	e. Deluxe Room (King/Big Bed)	300.000,00	Kmr/Hari
	f. Jasa Transit		
	1) Di bawah 6 jam	25% x tarif	Kmr/Hari
	2) Di atas 6 jam	100% x tarif	Kmr/Hari
2	DINAS PENDIDIKAN ACEH		
A	UPTD PPMG		
	a. VIP		
	1) Kalangan Pendidikan	150.000,00	Kmr/Hari
	2) Kalangan Non Pendidikan	200.000,00	Kmr/Hari
	b. Standard		
	1) Kalangan Pendidikan	100.000,00	Kmr/Hari
	2) Kalangan Non Pendidikan	150.000,00	Kmr/Hari
B	ASRAMA BPKB		
	a. Standard		
	1) Kalangan Pendidikan	130.000,00	Kmr/Hari
	2) Kalangan Non Pendidikan	150.000,00	Kmr/Hari
	b. Ekonomi		
	1) Kalangan Pendidikan	110.000,00	Kmr/Hari
	2) Kalangan Non Pendidikan	130.000,00	Kmr/Hari
3	MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA		
	Kamar Pada Mess	200.000,00	Kamar/Malam
4	DINAS KESEHATAN ACEH (UPTD BAPELKES)		
	Kamar Pada UPTD BAPELKES	150.000,00	Kmr/Hari
5	BADAN PEMEBERDAYAAN MASYAKAT (UPTB PPMG)		
	a. Kamar Lantai I (3 Bed, AC, Kamar Mandi di dalam)	250.000,00	Kmr/Hari
	b. Kamar Lantai I (3 Bed, AC, Kamar Mandi di luar)	200.000,00	Kmr/Hari
6	DINAS SYARIAT ISLAM (LPTQ ACEH)		
	Kamar Tidur (Sedang)	150.000,00	Kmr/Hari
7	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
A	ASRAMA		
	a. Kalangan Instansi Pemerintah	100.000,00	Kmr/Hari
	b. Kalangan Non Instansi Pemerintah	150.000,00	Kmr/Hari
B	GUEST HOUSE		
	a. Kalangan Instansi Pemerintah	150.000,00	Kmr/Hari
	b. Kalangan Non Instansi Pemerintah	200.000,00	Kmr/Hari
8	TAHURA PMI-DINAS KEHUTANAN		
	a. Pesanggrahan Macaca	100.000,00	Kmr/Hari
	b. Pesanggrahan Puspa	100.000,00	Kmr/Hari
	c. Pesanggrahan Silva	150.000,00	Kmr/Hari
9	DINAS PERKEBUNAN		
	Kamar Mess	150.000,00	Kmr/Hari
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
A	MESS BBI BATEE ILIEK		
	a. Mahasiswa/Siswa	20.000,00	Per Malam/Kamar
	b. Umum	50.000,00	Per Malam/Kamar

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
B	LAINNYA		
	a. Rumah Susun di Pelabuhan Lampulo	30.000,00	Per Malam/Kamar
	b. Bangunan penginapan nelayan	10.000,00	Per kamar/hari
11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Sewa Kamar Mess Pemuda		
	a. Pemakaian Bisnis/Profesional	100.000,00	Perhari
	b. Pemakaian Sosial	50.000,00	Perhari
12	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN		
A	ASRAMA		
	a. Kalangan Pendidikan	30.000,00	orang/hari
	b. Kalangan Non Pendidikan	50.000,00	orang/hari
B	GUEST HOUSE		
	a. Kalangan Pendidikan	100.000,00	orang/hari
	b. Kalangan Non Pendidikan	150.000,00	orang/hari
13	DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN		
	a. Kamar Mess	100.000,00	kamar/hari
	b. Kamar Asrama	50.000,00	kamar/hari
14	PENGINAPAN LAINNYA		
	Asrama, Mess, Pesanggrahan, Guesthouse, dan Penginapan lainnya	150.000,00	kamar/hari

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN III.a
 QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	JASA TAMBAT LABUH		
	a Jasa Tanda Masuk Pelabuhan/Pas Kapal		
	1) Kapal Tempel Motor 15-40 PK	5.000,00	Per Kedatangan
	2) Kapal Perikanan Berukuran 5-10 GT	12.500,00	Per Kedatangan, Maks 3 hari
	3) Kapal Perikanan Berukuran 11-30 GT	15.000,00	Per Kedatangan, Maks 3 hari
	4) Kapal Perikanan Berukuran > 30 GT	20.000,00	Per Kedatangan, Maks 3 hari
	b Jasa Tambat		
	1) Kapal Perikanan Berukuran 5-10 GT	1.250,00	Per M ² panjang kapal/etmal
	2) Kapal Perikanan Berukuran 11-30 GT	1.500,00	Per M ² panjang kapal/etmal
	3) Kapal Perikanan Berukuran > 30 GT	2.000,00	Per M ² panjang kapal/etmal
	c Tarif Khusus		
	Kapal dalam kondisi tertentu: Sengketa, Kebakaran, Penyelesaian surat-surat izin, rusak, keadaan memaksa/force majeure (bencana Alam, cuaca buruk, perubahan kebijakan pemerintah)	500,00	Per GT Kapal/ etmal
2	IMBALAN JASA PENGADAAN AIR	3.000,00	Per M³
3	IMBALAN JASA ALAT-ALAT, SLIPWAY/DOCK DAN PELAYANAN BENGKEL		
	a Jasa alat		
	1) Jasa Forklift	45.000,00	Per jam
	2) Jasa Tanki BBM dan instalasinya	5.000,00	PerM ³ /volume pengisian
	3) Jasa tanki air dan instalasinya	5.000,00	Per Ton
	4) Jasa tungku pemindangan	1.200,00	Per tungku/hari
	5) Jasa alat-alat :		
	a) Gerobak	600,00	Per jam
	b) Cool Box/Peti Ikan	5.000,00	Per Unit/Hari
	c) Trays/Keranjang	2.500,00	Per Unit/Hari
	b Jasa Slipway dan Dock		
	1) Naik atau turun kapal	12.000,00	Per GT/sekali naik turun kapal
	2) Jasa Slipway (diatas galangan kapal)		
	a) Ringan	600,00	Per GT/hari
	b) Sedang	1.200,00	Per GT/hari
	c) Berat	1.800,00	Per GT/hari
	3) Sewa tempat perbaikan kapal		
	a) Ringan	900,00	Per GT/hari
	b) Sedang	1.200,00	Per GT/hari
	c) Berat	1.500,00	Per GT/hari
	4) Imbalan jasa pelayanan bengkel		
	a) Ringan	10.000,00	Max 1 jam
	b) Sedang	20.000,00	Max 2 Jam
	c) Berat	30.000,00	≥ 2 Jam
	5) Jasa Pelayanan Khusus Mesin Bubut		
	a) Ringan	20.000,00	Max 1 jam
	b) Sedang	25.000,00	Max 2 Jam
	c) Berat	50.000,00	≥ 2 Jam
4	IMBALAN JASA TANDA MASUK PELABUHAN/PAS MASUK		
	a Orang	500,00	Per Orang
	b Kendaraan Roda Dua dan Tiga	1.000,00	Per Kendaraan
	c Kendaraan Roda Empat	2.000,00	Per Kendaraan
	d Kendaraan Roda Enam	5.000,00	Per Kendaraan
	e Kendaraan Intersulir (diatas Roda Enam)	10.000,00	Per Kendaraan

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN IV.a
 QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH

NO	JENIS IKAN	UKURAN BERAT (CM/KG)	TARIF VOLUME (Rp/EKOR)
1	2	3	4
A	PERIKANAN		
1	MAS	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	5,00
		c > 5-8 Cm	7,00
		d > 8-10 Cm	7,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	10.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
2	NILA	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	4,00
		c > 5-8 Cm	10,00
		d > 8-10 Cm	10,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	10.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
3	BANDENG	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	3,00
		c > 5-8 Cm	4,00
		d > 8-10 Cm	4,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	10.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
4	LELE	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	3,00
		c > 5-8 Cm	5,00
		d > 8-10 Cm	5,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
5	GURAME	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	3,00
		c > 5-8 Cm	5,00
		d > 8-10 Cm	5,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
6	PATIN	a 1-3 Cm	4,00
		b > 3-5 Cm	4,00
		c > 5-8 Cm	5,00
		d > 8-10 Cm	5,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
7	BELUT/SIDAT	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	3,00
		c > 5-8 Cm	4,00
		d > 8-10 Cm	4,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
8	KERAPU	a 1-3 Cm	8,00
		b > 3-5 Cm	8,00
		c > 5-8 Cm	9,00
		d > 8-10 Cm	9,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00

NO	JENIS IKAN	UKURAN BERAT (CM/KG)	TARIF VOLUME (Rp/EKOR)
1	2	3	4
9	KAKAP	a 1-3 Cm	7,00
		b > 3-5 Cm	7,00
		c > 5-8 Cm	8,00
		d > 8-10 Cm	8,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
10	GRESKAP	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	3,00
		c > 5-8 Cm	4,00
		d > 8-10 Cm	4,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
11	UDANG/WINDU/PUTIH/PISANG	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	3,00
		c > 5-8 Cm	5,00
		d > 8-10 Cm	5,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
12	RUMPUT LAUT	a 1-3 Cm	200,00
		b > 3-5 Cm	0,00
		c > 5-8 Cm	0,00
		d > 8-10 Cm	0,00
		e Calon Induk	0,00
		f Induk	0,00
		g > 10-12 Cm	0,00
13	LOBSTER	a 1-3 Cm	300,00
		b > 3-5 Cm	300,00
		c > 5-8 Cm	350,00
		d > 8-10 Cm	350,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	500,00
14	KEPITING	a 1-3 Cm	200,00
		b > 3-5 Cm	200,00
		c > 5-8 Cm	250,00
		d > 8-10 Cm	250,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	500,00
B PERTANIAN			
UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN			
Penjualan Bibit/Benih			
1	Padi	per kilogram	6.000,00
2	Jagung Komposit	per kilogram	4.500,00
3	Kedelai	per kilogram	7.000,00
4	Kacang Tanah	per kilogram	4.000,00
5	Kacang Hijau	per kilogram	4.000,00
6	Ubi Kayu	per stek	200,00
7	Ubi Jalar	per stek	1.000,00
UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA			
Penjualan Bibit/Benih			
A Kelompok Buah-buahan			
1	Jeruk	per batang	6.000,00
2	Kelengkeng	per batang	10.000,00
3	Pisang Kultur Jaringan	per batang	4.500,00
4	Pisang Kultur Jaringan	per planlet	6.000,00
5	Mangga Merah	per batang	15.000,00
6	Mangga Varietas Non Merah	per batang	7.500,00
7	Manggis	per batang	8.000,00
8	Manggis (Batang Bawah)	per batang	4.000,00
9	Durian	per batang	7.000,00
10	Alpukat	per batang	7.000,00
11	Langsat	per batang	6.500,00
12	Rambutan	per batang	7.000,00
13	Sawo Cangkok	per batang	16.500,00

NO	JENIS IKAN	UKURAN BERAT (CM/KG)	TARIF VOLUME (Rp/EKOR)
1	2	3	4
	14 Sukun	per batang	5.000,00
	15 Sirsak	per batang	5.000,00
	16 Sirsak (Batang Bawah)	per batang	2.000,00
	17 Jambu Air Cangkok	per batang	5.000,00
	18 Jambu Air Stek	per batang	7.000,00
	19 Entres Mangga	per pucuk	250,00
	20 Entres Alpukat	per pucuk	200,00
	21 Entres Rambutan	per pucuk	100,00
	22 Entres Manggis	per pucuk	300,00
	23 Entres Sirsak	per pucuk	250,00
	24 Entres Durian	per pucuk	200,00
	25 Entres Langsung	per pucuk	250,00
	26 Entres Jeruk	per mata tunas	100,00
	B Kelompok Tanaman Sayuran		
	1 Bawang Merah	per kilogram	5.000,00
	2 Kentang	per kilogram	3.000,00
	C Kelompok Tanaman Hias		
	1 Bunga Mawar Lokal	per batang	1.250,00
	2 Bunga Mawar Hibrida	per batang	1.500,00
	3 Bunga Anggrek	per batang	15.000,00
	4 Bunga Potong Anggrek	per tangkai	500,00
	5 Bunga Krisan	per batang	1.000,00
	6 Bunga Potong Krisan	per tangkai	500,00
	7 Bunga Lily	per batang	1.200,00
	8 Bunga Potong Lily	per tangkai	500,00
	9 Bunga Gladiol	per umbi	1.000,00
	10 Bunga Gladiol	per batang	2.000,00
	11 Bunga Sedap Malam	per umbi	500,00
	12 Bunga Sedap Malam	per batang	2.500,00
	13 Bunga Asoka	per batang	3.000,00
	14 Bunga Krokot	per batang	500,00
	15 Bunga Adam Hawa	per batang	500,00
	D Kelompok Tanaman Bio Farmaka		
	1 Jahe		
	a Jahe Putih Besar	per kilogram	5.000,00
	b Jahe Putih Kecil	per kilogram	5.000,00
	c Jahe Merah	per kilogram	5.000,00
	2 Kunyit	per kilogram	5.500,00
	3 Temulawak	per kilogram	4.500,00
	4 Kencur	per kilogram	7.500,00
	C KEHUTANAN		
	1 Bibit Tanaman Kehutanan	/Btg	100,00
	2 Bibit Jenis Pohon Serba Guna (JPSG)	/Btg	200,00
	3 Tanaman Hias	/Btg	100,00
	4 Tanaman Obat	/Btg	200,00
	5 Cinderamata	Unit/buah	200,00
	D PETERNAKAN		
	1 Straw (Sperma Beku) Sapi Aceh	1 Straw	9.000,00
	2 Pedet (Anak Sapi) Eksotis		
	a Jantan dengan umur 1-2 Tahun	1 Ekor	12.000.000,00
	b Betina dengan umur 1-2 Tahun	1 Ekor	6.000.000,00
	3 Pedet (Anak Sapi) Lokal		
	a Jantan dengan umur 1-2 Tahun	1 Ekor	10.000.000,00
	b Betina dengan umur 1-2 Tahun	1 Ekor	5.000.000,00
	3 Telur Ayam	1 Butir	800,00
	4 Ayam Afkir	1 Ekor	25.000,00

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN V.a
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENYEDIAAN KANDANG ISOLASI		
	Sapi/Kerbau	5.000,00	Per ekor/hari
2	PENGUJIAN SAMPEL DENGAN METODE RBT TEST		
	Sapi/Kerbau	10.000,00	Per Ekor
3	PEMERIKSAAN KESEHATAN/PENGOBATAN ANTE MORTEN DAN POST MORTEN		
	Sapi/Kerbau	25.000,00	Per Ekor
4	SEWA RUMAH POTONG		
	Sapi/Kerbau	20.000,00	Per Ekor
5	ANGKUT		
	Daging	25.000,00	Per Ekor

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN VI
 QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TAHURA PMI-DINAS KEHUTANAN		
	a. Wisata Alam dan Olahraga		
	Pengambilan Gambar (<i>Snapshot Film</i>)	20.000,00	per hari
	b. Kunjungan masuk objek wisata		
	- Dewasa	1.000,00	Sekali masuk
	- Anak-anak	500,00	Sekali masuk
	- Tamu Asing-Dewasa	20.000,00	Sekali masuk
	- Tamu Asing-Anak-anak	10.000,00	Sekali masuk
2	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	a. Kunjungan Masuk Museum Negeri		
	1 Dewasa	3.000,00	Perorang
	2 Rombongan Dewasa	2.000,00	Perorang
	3 Anak-Anak	2.000,00	Perorang
	4 Rombongan Anak-Anak	1.000,00	perorang
	5 Tamu Asing	5.000,00	perorang
	6 Rombongan Wisatawan Asing	4.000,00	perorang
	b. Kunjungan Museum Tsunami		
	1 Dewasa	3.000,00	Perorang
	2 Anak-Anak/Pelajar/Mahasiswa	2.000,00	Perorang
	3 Tamu Asing	10.000,00	perorang
3	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	1 Lapangan Tenis	50.000,00	Perjam
	2 Lapangan Basket	50.000,00	Perjam
	3 Lapangan Bola Volly	50.000,00	Perjam
	4 Lapangan Bulu Tangkis	50.000,00	Perjam
	5 Lapangan Bola Sintetis	400.000,00	Per Sekali Pertandingan
	6 Gedung Olahraga Banda Aceh		
	a Pemakaian Pagi/Siang/Sore	1.500.000,00	Per Sekali Pakai
	b Pemakaian Malam	2.500.000,00	Per Sekali Pakai
	7 Stadion Harapan Bangsa		
	a Pemakaian Bisnis/Profesional		
	1) Pemakaian Pagi/Siang/Sore	4.000.000,00	Per Sekali Pertandingan
	2) Pemakaian Malam	8.000.000,00	Per Sekali Pertandingan
	b Pemakaian Sosial		
	1) Pemakaian Pagi/Siang/Sore	500.000,00	Per Sekali Pertandingan
	2) Pemakaian Malam	4.750.000,00	Per Sekali Pertandingan
	8 Kolam Renang Tirta Raya Banda Aceh		
	a Biaya masuk (Senin s.d. Jum'at)		
	1) Anak-anak	10.000,00	Per Sekali Pakai
	2) Dewasa	10.000,00	Per Sekali Pakai
	b Biaya Masuk (Sabtu s.d. Minggu dan Hari Libur)		
	1) Anak-anak	15.000,00	Per Sekali Pakai
	2) Dewasa	15.000,00	Per Sekali Pakai
	c Pemakaian Acara Resmi	1.000.000,00	Per Jam
4	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	a. Lapangan Tenis		
	1 Kalangan Instansi Pemerintah	500.000,00	1 x Pakai/hari
	2 Kalangan Non Instansi Pemerintah	800.000,00	1 x Pakai/hari
	b. Ruang Fitness		
	1 Kalangan Instansi Pemerintah	500.000,00	1 x Pakai/hari
	2 Kalangan Non Instansi Pemerintah	1.000.000,00	1 x Pakai/hari
5	LAINNYA		
	Lapangan Tenis	100.000,00	per jam

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN VII
 QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KAWASAN TAHURA PMI-DINAS KEHUTANAN		
	1 Roda 2 (dua)	1.000,00	/Unit 1 kali parkir
	2 Roda 3 (tiga)	1.000,00	/Unit 1 kali parkir
	3 Roda 4 (empat)	2.000,00	/Unit 1 kali parkir
	4 Roda 6 (enam)	2.000,00	/Unit 1 kali parkir
II	TPI LAMPULO-DKP ACEH		
	1 Roda 2 (dua)	1.000,00	/hari
	2 Pedagang Ikan (Muge)	1.000,00	/hari
	3 Roda 4 (empat)	2.000,00	/hari
	4 Roda 6 (enam)	5.000,00	/hari
	5 Kendaraan Intersulir (diatas roda enam)	10.000,00	/hari
III	TEMPAT KHUSUS PARKIR LAINNYA		
	1 Roda 2 (dua)	1.000,00	/hari
	2 Roda 3 (tiga)	1.000,00	/hari
	3 Roda 4 (empat)	2.000,00	/hari
	4 Roda 6 (enam)	5.000,00	/hari
	5 Kendaraan diatas roda 6 (enam)	10.000,00	/hari

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH